

Teknik Modeling Islam Untuk Mencegah Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat

Ahmad Salman Alparizi

**Email: Ahmadsalmanalparizi9@gmail.com
Institut Agama Islam Hamzanwadi Lombok Timur**

Azwan Rofizal

**Email: Azwarnofizal2610@gmail.com
Universitas Islam Negeri Mataram**

Abstrak

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Namun beberapa istilah menyebutkan beberapa jenis pernikahan diantaranya adalah pernikahan siri, pernikahan wajib dan pernikahan dini. Namun di sini penelitian lebih fokus membahas masalah pernikahan dini yang di mana menjadi salah satu pemasalahan yang kerap terjadi pada lingkungan sekitar kita, pernikahan dini ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan di antaranya dampak, kesehatan, kematian pada ibu dan anak, bayi lahir *stunting*, meningkatnya jumlah perceraian. Jenis dalam penelitian ini menggunakan kualitatif di mana pendekatan ini lebih cenderung pada usaha deskriptif yaitu berupa tulisan dan kata-kata yang membuat arah dalam latar belakang memiliki prosedur penelitian yang deskriptif. Kemudian subjek dalam pengumpulan data ini adalah KUA Sakra Barat beserta stafnya, Pemerintah Desa Pematung, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua penerima manfaat dan remaja sebagai penerima manfaat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun metode yang digunakan oleh Pemerintah Desa Pematung untuk mencegah pernikahan dini yaitu menggunakan Strategi Teknik Modeling Islam di mana adanya metode tersebut masyarakat khususnya orangtua dan remaja mendapatkan manfaat seperti, a). dapat memberikan pemahaman terhadap dampak dari pernikahan dini, b). dapat memberikan pemikiran yang baru pada remaja terkait pernikahan dini. Adapun manfaat yang dirasakan oleh orangtua remaja, a).

memberikan pemahaman terkait batasan-batasan usia yang ideal untuk menikah, b). memberikan orang tua pemahaman terkait cara mencegah pernikahan dini.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Strategi Teknik Modeling Islam*

Abstract

Marriage is a ceremony of binding marriage vows which is celebrated or carried out by two people with the intention of formalizing the marriage bond according to religious norms, legal norms, and social norms. However, some terms mention several types of marriage, including serial marriages, mandatory marriages, and early marriages. However, here the research focuses more on discussing the issue of early marriage which is one of the problems that often occurs in our environment, early marriage is inseparable from the impacts, including health impacts, maternal and child mortality, stunting of babies born, an increasing number of divorces. This type of research uses qualitative where this approach tends to be descriptive, namely in the form of writing and words that make directions in the background have a descriptive research procedure. Then the subjects in this data collection were KUA Sakra Barat and its staff, the Pematung Village Government, religious leaders, community leaders, parents of beneficiaries, and teenagers as beneficiaries. Data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The method used by the Pematung Village Government to prevent early marriage is using the Islamic Modeling Technique Strategy where the community, especially parents and teenagers, get benefits such as, a). can provide an understanding of the impact of early marriage, b). can provide new thoughts on youth-related to early marriage. As for the benefits felt by the parents of teenagers, a). provide an understanding of the ideal age limits for marriage, b). provide parents with an understanding of how to prevent early marriage.

Keywords: *Early Marriage, Islamic Modeling Technique Strategy*

Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai salah satu makhluk yang mempunyai banyak keistimewaan, dianugrahkannya akal menjadi salah satu kesempurnaannya, dengan akal, manusia bisa berfikir dan membedakan antara yang baik dan buruk. Selain itu, manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang saling

membutuhkan satu sama lain dan saling ketergantungan dan menjadi salah satu cara melengkapi kehidupan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan mengikatnya dalam sebuah ikatan suci yang disebut pernikahan. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Beberapa istilah lain menyebutkan bahwa pernikahan mempunyai banyak istilah seperti pernikahan wajib, pernikahan dini, pernikahan siri, pernikahan kontrak dan lain sebagainya, namun dalam beberapa pernikahan yang telah disebutkan penelitian ini lebih berfokus pada pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 19 (sembilan belas) baik laki-laki maupun perempuan.¹ Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak buruk, khususnya bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan ekonomi, jumlahnya justru meningkat di Indonesia selama pandemi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Permohonan dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia yang ideal untuk menikah berdasarkan hukum yang telah berlaku di negeri ini.² Hukum mengatur usia perkawinan yang telah tertera dalam Undang-undang pernikahan No.16/2019 yang mengubah usia minimal perkawinan menjadi 18 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan. Aturan tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/1974

¹.Eka Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", Jurnal Maternity and Neonatal, Vol. 1, No. 5, (2014), h. 2.

² Dwi Hadya Jayadi, "Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya", dalam <https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ff7cb5cb5cdf279/diakses> 8 Januari 2021, Pukul 15:48.

yang sebelumnya mengatur bahwa usia minimal perkawinan perempuan adalah 16 tahun, sementara yang laki-laki 18 tahun. Namun, dalam realitanya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perspektif psikologis.³

Seseorang yang memilih menikah di bawah batas usia tersebut tergolong ke dalam pernikahan dini, kebijakan yang diterapkan pemerintah belajar dari rumah selama pandemi turut mendorong meningkatnya angka pernikahan dini di Indonesia, hal ini sebagaimana terjadi antara pasangan S (17) dan ES (15) asal Lombok Tengah yang pada Oktober 2020 memutuskan menikah lantaran bosan belajar daring selama pandemi, (*melansir Inews.id.*) Kasus serupa terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Kepala Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lombok Timur, Nurhidayati menyatakan terjadi 15 kasus pernikahan siswa di wilayahnya pada Agustus lalu, alasan mereka menikah serupa dengan kasus pertama.⁴ Adapun kasus pernikahan dini yang peneliti temukan mengenai suatu permasalahan pernikahan dini yang kini telah tercatat sesuai pantauan dari data yang ada pada pemerintah Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat yang memiliki sejumlah data penduduk yang telah masuk di dalam kategori pernikahan dini berjumlah 4 orang termasuk di Dusun Montong Cope 2 orang dan Dusun Pematung Berjumlah 2 orang.⁵

Pernikahan dini dilakukan oleh remaja biasanya memiliki alasan tersendiri yang mengakibatkan remaja tersebut memilih untuk melakukan suatu pernikahan padahal usianya belum terbilang usia yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, namun itu terjadi karena beberapa faktor yang timbul baik itu dari diri sendiri maupun

³Mubasyaroh “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*”, Jurnal YUDISIA, Vol.7, No.2 (2016). h. 12.

⁴*Ibid.*

⁵ Oprator Desa Pematung, “*Data Pernikahan Usia Dini di Desa Pematung*”, *Desapematung.web.id*. diakses 14 Mei 2020, pukul 09:50.

keluarganya. Adapun beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat.⁶

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pernikahan dini di Desa Pematung, ada teknik yang sering dilakukan oleh pihak KUA Sakra Barat untuk menimalisir atau mencegah pernikahan dini di Desa Pematung. Teknik ini lebih banyak cenderung berupa modeling. Teknik Modeling lebih mengacu pada pendekatan behavioral yang berasal dari teori Albert Bandura dalam teori belajar sosial yaitu teknik untuk merubah, menambah, maupun mengurangi tingkah laku individu dengan belajar melalui observasi langsung untuk meniru suatu perilaku seseorang maupun perilaku tokoh yang ditiru (*model*) supaya individu mendapatkan tingkah laku yang diinginkan.⁷ Teknik modeling memiliki suatu konsep yang bisa diterapkan untuk mencegah pernikahan dini salah satunya teknik modeling simbolis dan model nyata (*live model*), teknik modeling tingkah laku adalah suatu pendekatan dalam pendekatan behavioral. Teknik modeling simbolis ini disajikan melalui tulisan, film, video, ataupun media lainnya.⁸ Model yang nyata (*live model*) biasanya teknik ini adalah suatu perumpamaan atau gambaran sebagai model yang contohnya orangtua yang dijadikan model oleh anaknya atau guru dijadikan model, keluarga teman sebaya atau tokoh lainnya. *Live model* ini digunakan sebagai penggambaran perilaku tertentu dalam bentuk percakapan sosial dan interaksi dengan memecahkan masalah. *Live model* dapat digunakan pada perilaku maladaptif, seperti halnya kasus pola asuh orang tua, perilaku agresif pada remaja, pecandu rokok dan

⁶Ika Syarifatunisa, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal".(SkripsiFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017), h.27.

⁷ Irvan Usman, Meiske Puluhulawa, Mardia Bin Smit, "Teknik Modeling Simbolis Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling", Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Impelmentasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNI, 4-6 Agustus 2017, Malang, Jawa Timur, Indonesia. h.84.

⁸Irvan Usman, Meiske Puluhulawa, Mardian Bin Smit, "Teknik Modeling Simbolis Dalam Layanan Dan Bimbingan Konseling", Proceeding Seminar Dan Lokarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dan Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasisi KKNI, 4-6 Agustus 2017, Malang, Jawa Timur, Indonesia. h.85.

lain sebagainya.⁹ Dalam konteks penelitian ini, peneliti perlu menginvestigasi penerapan strategi teknik modeling Islam untuk mencegah pernikahan dini.

Metode Penelitian

Metode adalah cara yang teratur dan signifikan untuk melakukan suatu kegiatan, yang salah satunya adalah pelaksanaan penelitian. Metode dimaksudkan agar penelitian dapat mencapai hasil yang optimal.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif, pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif disebut juga dengan naturalistik atau alamiah karena situasi lapangan penelitian yang bersifat natural, apa adanya, tidak dimanipulasi, diatur dengan eksperimen. Dalam hal ini, peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu langsung atau berhadapan dengan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan mereka.

Sumber dan Jenis Data

Data *Primer*, yakni sumber atau informasi data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yang ada di (Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur) adalah Kepala KUA Sakra Barat dan Staf KUA Sakra Barat, Kepala Desa Pematung dan Staf Desa Pematung, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Remaja dan Orang Tua. Data *Sekunder*, yakni data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁰

⁹ Uun Riswati, "Penerapan Teknik Modeling Untuk Mengurangi Keterlambatan Masuk Sekolah Pada Siswa pada tahun 2017", (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bimbingan Dan Konseling Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), h.12.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabet, 2018), h. 224.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa teknik yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Landasan Teori

1. Teknik *Modeling*

a. Pengertian Teknik *Modeling*

Teknik *Modeling* induknya itu adalah pendekatan behavioral dimana pendekatan behavioral lahir karena eksperimen psikologi yang menekankan pada proses belajar pada manusia dan hewan, pada tahun 1960-an pendekatan behavioral ini belum bisa diterima dalam ranah psikologi, sosial, pendidikan, akan tetapi sejak tahun 1970-an pendekatan behavioral ini mulai digunakan secara luas dalam dunia bisnis dan industri, pada pola pengasuhan anak, dan lainnya. Pendekatan behavioral ini juga disatu sisi merupakan pendekatan yang efektif dalam melakukan modifikasi pada tingkah laku, namun disisi lain pendekatan behavioral ini juga cenderung tidak memandirikan konseli karena tidak melibatkan konseli secara aktif dalam perosesnya.¹¹

Teknik modeling juga tidak terlepas dari pendekatan behavioral dikarenakan teknik modeling ini juga tidak terlepas dari fokusnya mengenai perilaku maupun penyebab luarnya, maka dari itu teknik modeling ini adalah bagian dari terapi behavioral yang dimana teknik behavioral berfokus pada tingkah laku yang bisa dilihat dari penyebab luar. Karena behavioral ini memandang manusia sebagai mekanistik, dikarenakan lebih menganalogikan manusia seperti mesin. Konsep mekanistik ini menjelaskan mengenai stimulus respon seolah-olah menyatakan bahwa

¹¹ Arga Satrio Prabowo & Waning Cahya Wulan, "Pendekatan Behavioral", Duan Mata Pisau Insight: jurnal Bimbingan Dan Konseling . juni 2016 juni 5(1).

manusia itu akan bergerak jika adanya sesuatu apabila adanya sebuah stimulus.¹²

Prosedur ini memanfaatkan proses belajar melalui pengamatan, di mana perilaku seseorang atau beberapa orang telah berperan sebagai perangsang terhadap pikiran sikap, atau perilaku pengamat tindakan teladan atau para teladan ini. Beberapa orang lebih trainable dari pada educable, artinya nalar tidak begitu jalan, tetapi pengamatan dan meniru lebih unggul.¹³

b. Tipe-Tipe *Modeling*

Modeling merupakan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menggeneralisasi berbagai pengamatan sekaligus, melibatkan proses kognitif. Terdapat beberapa tipe modeling yaitu :

1) Modeling tingkah laku baru yang dilakukan melalui observasi terhadap model tingkah laku yang diterima secara sosial individu memperoleh tingkah laku baru. Modeling mengubah tingkah laku lama yaitu dengan meniru tingkah laku model yang tidak diterima sosial akan memperkuat memperlemah tingkah laku tergantung tingkah laku model itu diganjar atau dihukum.

2) Modeling tingkah laku lama yaitu ada dua macam yang pertama dampak dari modeling yang bisa diterima secara sosial memperkuat respon yang sudah di miliki. Kedua tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah tingkah laku yang telah diterima tersebut.¹⁴

3) Modeling simbolik yaitu modeling melalui film dan televisi yang menyajikan contoh tingkah laku, berpotensi sebagai sumber model tingkah laku.

¹² Zidayatul Fildiza dan Ragwan Albard, *Bimbingan Konseling Islam dan Teknik Modeling Dalam Mengatasi Pola Asuh Otoriter Orang Tua*, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam Vol 01, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2011), h.15.

¹³ Soetarlinah Soekadji, *"Modifikasi Perilaku Penerapan Sehari-Hari dan Penerapan Profesional"*, (Yogyakarta : LIBERTY, 2003), h. 80.

¹⁴ Uun Riswati, *"Penerapan Teknik Modeling Untuk Mengurangi Keterlambatan Masuk Sekolah Pada Siswa pada tahun 2017"*, (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bimbingan Dan Konseling Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), h.11.

4) Model kondisioning banyak dipakai untuk mempelajari respon emosional yang mendapat penguatan. Muncul respon emosional yang sama dan ditunjukkan ke obyek yang ada di dekatnya saat ia mengamati model.

c. Jenis-jenis Teknik *Modeling*

Jenis Teknik Modeling menurut Gantina Komalasari antara lain *laive modeling* seperti terapi, guru, atau tokoh yang biasa dikagumi dijadikan model oleh konseli. Symbolik model seperti tokoh yang dilihat melalui film, video atau media lain. Serta *multiple model* seperti terjadi pada kelompok, seorang anggota mengubah sikap maupun mempelajari sikap baru setelah mengamati anggota lain bersikap.¹⁵ Singgih Gunarsa berpendapat bahwa dalam jenis-jenis modeling terdapat live model atau biasa disebut penokohan yang dimana dijadikan model pada pasien atau klien. Penokohan simbolik (*symbolic model*) merupakan tokoh yang dilihat melalui film, video, maupun media lain. Penokohan ganda (*multiple model*) yang terjadi pada kelompok, seorang anggota dan sesuatu kelompok mengubah sikap dan mempelajari sesuatu sikap baru, setelah mengamati bagaimana anggota lain dalam kelompoknya bersikap.¹⁶

Pada kajian ini diberikan layanan informasi dengan teknik modeling simbolis, modelnya disajikan melalui material tertulis berupa rekaman audio atau video, film atau slide tentang berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling. Model-model simbolis dapat dikembangkan melalui format bimbingan klasikal. Lebih lanjut Gantina Komalasari mengatakan Modeling merupakan bentuk belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menggeneralistis berbagai pengamatan sekaligus, melibatkan proses kognitif.

¹⁵ Ismah, *Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Melalui Teknik Modeling*, Jurnal Madaniyah. Volume 1 Edisi X ISSN 2086-3462. 2016. 01.

¹⁶ *Ibid*

Berdasarkan pembahasan mengenai layanan informasi dan teknik modeling di atas, maka dapat dikatakan bahwa layanan informasi dengan teknik modeling adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa dengan bekal pengetahuan di bidang pendidikan sekolah, dan bidang pribadi sosial sebagai pertimbangan, pengambilan keputusan dan merencanakan kehidupannya sendiri dengan melalui observasi tingkah laku dari seorang individu atau kelompok, sebagai model, dengan menambahkan mengurangi tingkah laku yang diamati untuk mengubah sikap dan tingkah laku menjadi baik, berdasarkan hukum Islam apabila modelnya Islam.¹⁷

2. Pernikahan Dini

1. Pengertian pernikahan Dini

Pernikahan Dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.¹⁸ Menurut Undang-Undang Perkawinan mengatur yang telah tertera pada No.16/2019 yang mengubah usia minimal 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan.¹⁹ Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (Sembilan belas) tahun.

Pernikahan Dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana menyikapi konflik yang baik.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸.Eka Yuli Handayani, “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*”,(Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014),2, diakses Tanggal 30 Maret 2018.

¹⁹ Anggota IKPI, Undang-undang Perkawinan: Edisi Lngkap, h.4.

Pembahasan

Pernikahan memiliki beberapa istilah seperti pernikahan wajib, pernikahan sirih, pernikahan kontrak dan pernikahan dini namun dalam pernikahan yang telah disebutkan, di sini lebih berfokus pada pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 19 (sembilan belas) baik laki-laki maupun perempuan.²⁰ Pernikahan dini dilarang oleh pemerintah sesuai yang tertera dalam Undang-undang Pernikahan No.16/2019 mengatur usia pernikahan yang di mana 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan dini ini dilarang oleh pemerintah karena memiliki dampak buruk seperti dampak kesehatan dan psikologis.

Terkait dengan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat tentang pernikahan dini bahkan pada masa pandemi, pernikahan ini semakin meningkat oleh sebab itu pihak KUA maupun pihak Desa Pematung mencegahnya menggunakan beberapa bentuk-bentuk strategi teknik modeling Islam di Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat.

Adapun beberapa bentuk-bentuk strategi teknik modeling Islam di Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat yang digunakan untuk mencegah pernikahan dini sebagai berikut:

a. Penokohan Nyata (*Live Modeling*)

Penokohan nyata merupakan prosedur yang dilakukan secara langsung menggunakan tokoh secara nyata atau model secara langsung. Dalam teknik ini harus menekankan bagian penting dari perilaku yang ditampilkan agar tujuan yang tercapai dapat mendapatkan hasil yang baik. Jadi, pencegahan pernikahan dini di Desa Pematung menggunakan terapi yang biasanya dilakukan dalam ruangan khusus pencegahan pernikahan dini menggunakan penokohan nyata dengan pemberian

²⁰.Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*,(Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014), h.2.

pandangan berupa perbandingan dengan sanak keluarganya maupun teman sebayanya yang tujuannya supaya pelaku pernikahan dini dapat merubah sikap maupun pola pikirnya.

b. Penokohan Simbolik (*Symbolic Model*)

Penokohan simbolik merupakan cara yang digunakan melalui media seperti film, video, dan buku panduan. Penokohan simbolik biasanya dilakukan pada akhir terapi atau bisa disebut penutup terapi penokohan nyata, di mana pada terapi ini pemerintah Desa Pematung menggunakan film yang bisa mencegah remaja untuk tidak melakukan pernikahan dini. Pada teknik ini pemerintah desa memberi motivasi kepada remaja yang melakukan pernikahan dini yang tujuannya untuk memberikan pemikiran yang baru karena pada dasarnya remaja pada saat ini lebih termotivasi dari film.

c. Penokohan Ganda (*Multiple Model*)

Modeling ganda merupakan gabungan dari penokohan nyata dan penokohan simbolik. Jadi penokohan ganda ini bisa diartikan sebagai gabungan dari kedua penokohan seperti penokohan nyata dan penokohan simbolik di mana penokohan ganda ini dapat mengubah perilaku seseorang melalui model nyata maupun model simbolik.

Penerapan Strategi Teknik Modeling Islam untuk Mencegah Pernikahan Dini pada masa pandemi di Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat

Penerapan strategi teknik modeling Islam untuk mencegah pernikahan dini dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat seperti tuan guru ataupun tokoh yang disegani dimasyarakat atau pihak yang disegani dari pihak yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemerintah Desa Pematung dan tokoh agama Desa Pematung tentang Penerapan strategi teknik modeling Islam untuk mencegah pernikahan dini pada masa pandemi ini, dan untuk menghadapi permasalahan pernikahan dini tersebut

pemerintah Desa Pematung dan tokoh agama melakukan usaha-usaha atau menerapkan strategi teknik modeling Islam sebagai usaha pencegahan pernikahan dini yang masih banyak terjadi. Beberapa bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pematung dan tokoh agama dalam mengatasi pernikahan dini yaitu dengan penerapan strategi teknik modeling Islam yang dilakukan, baik berupa penokohan secara langsung, penokohan simbolik dan penokohan ganda.

Adapun penerapan strategi teknik modeling Islam adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Kajian Pada Masyarakat

Kajian pada masyarakat merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pematung untuk mencegah pernikahan dini, kajian masyarakat ini diberikan oleh pihak KUA dan tokoh agama pada saat acara pernikahan, biasanya pemberian materi tentang pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan menyelipkan bahayanya pernikahan dini beserta dampak yang terjadi akibat pernikahan dini ini dilakukan dengan cara diselipkannya dikhutbah nikah.

Adapun maksud dari kajian itu adalah mempelajari, memeriksa, memikirkan, atau menelaah. Di sini dapat dikatakan bahwa kajian artinya memikirkan sesuatu lebih lanjut diharapkan dapat mencapai suatu kesimpulan yang akan mengarah pada suatu perbuatan. Memberi kajian kepada masyarakat adalah memberikan pemikiran kepada masyarakat supaya dapat melakukannya dengan perbuatan. Membuat suatu kajian tidak hanya menguntungkan pada masyarakat tetapi juga menguntungkan seseorang yang telah dikajinya. Kajian bisa membuat pola pikir seseorang menjadi terlatih untuk berpikir secara teratur dan terarah, semakin sering seseorang diberi kajian semakin matang dan dewasa hasil pemikirannya. Akan tetapi dalam memberikan kajian yang perlu diberikan bukan hanya dalam segi pemikiran namun dari hati juga harus dilatih untuk membuat suatu keputusan karena sesungguhnya apapun yang dilakukan seseorang tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri melainkan ke orang-orang disekitarnya.

2. Menasehati

Menasehati merupakan suatu didikan yang bersifat membangun, ini dilakukan apabila orang melakukan suatu kesalahan. Pemberian nasehat pada pelaku pernikahan dini di Desa Pematung diberikan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama di mana nasehat yang diberikan berupa nasehat yang sifatnya membangun dan mendidik, dengan tujuan untuk mencegah pernikahan dini. Menasehati adalah suatu didikan dan peringatan yang diberikan berdasarkan kebenaran dan membangun seseorang dengan tujuan yang baik, dengan nasehat yang selalu bersifat mendidik.²¹

3. Menegur

Menegur merupakan suatu sapaan pada remaja yang melakukan pernikahan dini menegur ini diberikan oleh pemerintah Desa Pematung apabila menemukan masyarakatnya melanggar aturan pemerintah yaitu melakukan pernikahan dini, teguran yang diberikan berupa teguran secara langsung dengan tujuan agar remaja tidak meneruskan pernikahannya.

Menegur adalah suatu sapaan pada seseorang pada orang lain dengan tujuan untuk menyampaikan suatu hal yang perlu disampaikan. Memberikan suatu teguran bukanlah yang sifatnya mematikan, akan tetapi suatu saran yang di mana masih peduli pada orang-orang sekeliling, keluarga, sahabat serta orang lain yang sudah dikenal atau belum dikenal secara langsung. Tetapi dengan diberikan suatu teguran berarti memberikan orang tersebut bisa berpikir menjadi lebih baik yang membuatnya berbuat sesuatu yang akan membuat dirinya maupun orang lain yang ada di sekitarnya menjadi kurang nyaman. Menegur bisa kita lakukan secara langsung maupun tidak langsung atau diberikan dengan menggunakan isyarat. Menegur secara langsung yaitu diberikan secara langsung dengan cara diberi masukan karena ada cara dan tingkah laku kita yang dapat membuat kita atau orang lain merasa tidak nyaman

²¹ Muhammad Abdul Thoyyiba, *“Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Akibat Hamil Diluar Nikah Dikelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”*, (Skripsi, Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h.68.

atau tidak nyaman.²² Cara ini diberikan kepada objek secara langsung tanpa melalui perantara maupun pesan berupa simbol. Sedangkan menegur secara tidak langsung yaitu diberikan secara tidak langsung kepada kita atau orang lain melalui simbol atau melalui perantara orang lain.

4. Alih Tangan Kasus

Alih tangan kasus merupakan suatu pindahan penanganan yang dilakukan oleh pihak Desa Pematung apabila tindakan pernikahan dini tidak dapat dicegah, maka pihak Desa Pematung mengalih tangankan ke pihak KUA, begitu juga dengan pihak KUA apabila penanganan pencegahan pernikahan dini tidak dapat dicegah maka pihak KUA juga mengalih tangankan ke pengadilan agama. Alih tangan kasus yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah seseorang ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangan ahli yang dimaksud.²³

²²*Ibid*, h.69.

²³ Suhartina, *“Bimbingan dan Konseling*, (Kota Bumi : CV. Mifan Karwa Sekawa, t.t), h.15.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang strategi teknik modeling Islam untuk mencegah pernikahan dini pada masa pandemi di Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk-bentuk strategi teknik modeling Islam untuk mencegah pernikahan dini di Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat yaitu : a). Penokohan Nyata (*Live Modeling*), b). Penokohan Simbolik (*syimbolik Model*), c). Penokohan Ganda (*Multiple Model*). Penerapan strategi teknik modeling Islam untuk mencegah pernikahan dini pada masa pandemi di Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat. Adapun penerapan strategi teknik modeling Islam untuk mencegah pernikahan dini pada masa pandemi di Desa Pematung yang dilakukan oleh KUA, Pemerintah Desa Pematung dan tokoh agama yaitu: a). Memberikan Kajian Pada Masyarakat yaitu meliputi dampak yang terjadi akibat pernikahan dini dan bahayanya pernikahan dini. b). Menasehati supaya dapat mencegah masalah pernikahan dini. c). Menegur yaitu pemberian sapaan secara langsung pada individu d). Alih Tangan Kasus yaitu kegiatan pengalihan penanganan kepada yang lebih berpengalaman dan lebih ahli.

Daftar pustaka

- Fildiza, Zidayatul dan Ragwan Albard. 2011. *Bimbingan Konseling Islam dan Teknik Modeling Dalam Mengatasi Pola Asuh Otoriter Orang Tua*, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam Vol 01, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Hadya, Dwi Jayadi 2016. “*Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya*”, dalam <https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ff7cb5cb5cdf279/diakses> 8 Januari 2021.
- Handayani, Eka Yuli. 2014. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Maternity and Neonatal Vol. 1, No. 5.
- Ismah. 2016. *Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Melalui Teknik Modeling*, Jurnal Madaniyah. Volume 1 Edisi X ISSN 2086-3462. 01.
- Mubasyaroh. 2016. “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*”, Jurnal YUDISIA, Vol.7, No.2.
- Prabowo, Arga Satrio & Waning Cahya Wulan. 2016. “*Pendekatan Behavioral*”, Duan Mata Pisau Insinght: njournal Bimbingan Dan Konseling . juni juni 5(1).
- Riswati, Uun. 2017. “*Penerapan Teknik Modeling Untuk Mengurangi Keterlambatan Masuk Sekolah Pada Siswa pada tahun 2017*”, (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bimbingan Dan Konseling Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Soekadji, Soetarlinah. 2003. “*Modifikasi Perilaku Penerapan Sehari-Hari dan Penerapan Profesional*”, Yogyakarta : LIBERTY.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet.
- Suhartina. T.t “*Bimbingan dan Konseling*”, Kota Bumi : CV. Mifan Karwa Sekawa.

- Syarifatunisa, Ika. 2017. *”Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal”*.(SkripsiFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Usman, Irvan .Meiske Puluhlaw, Mardia Bin Smit. 2017. *“Teknik Modeling Simbolis Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling”*, Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Impelmentasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNI, 4-6 Agustus 2017, Malang, Jawa Timur.
- Thoyyiba, Muhammad Abdul. 2019. *“Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Akibat Hamil Diluar Nikah Dikelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”*, (Skripsi, Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo.